



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Iqbal alias Ateng Bin Sarkawi (Alm)
Tempat lahir : Cempaka
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/31 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : UPT. Trans Cempaka RT.30 RW.10 Kelurahan
Agama : Cempaka Kecamatan Kota Banjarbaru
Pekerjaan : Islam
Swasta (Tukang Parkir)

Terdakwa Muhammad Iqbal alias Ateng Bin Sarkawi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Als ATENG Bin SARKAWI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepulu) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ±23 (dua puluh tiga)cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Als ATENG Bin SARKAWI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018, bertempat di taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Khoiru Roji Bin Suwarni dan lujeng Wiyono Bin Suratman (anggota kepolisian



Polres Banjarbaru) sedang melaksanakan patroli dan razia pekat di wilayah hukum Kota Banjarbaru, saat melintas di taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya.

- Bahwa kemudian Khoiru Roji Bin Suwarni dan Lujeng Wiyono Bin Suratman mengamankan Terdakwa setelah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ±23 (dua puluh tiga)cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ±23 (dua puluh tiga)cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai memiliki senjata tajam penikam atau penusuk tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL AIS ATENG Bin SARKAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lujeng Wiyono Bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya sedang melaksanakan patroli dan razia pekat bersama rekan-rekan saksi dari Polres Banjarbaru di wilayah hukum Banjarbaru, kemudian saat melintas taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau pisau yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak ada menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditemukannya senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui jika senjata tajam yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka karena runcing pada ujungnya bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila mengenai bagian vital;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Khoiru Roji Bin Suwarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi pada awalnya sedang melaksanakan patroli dan razia pekat bersama rekan-rekan saksi dari Polres Banjarbaru di wilayah hukum Banjarbaru, kemudian saat melintas taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau pisau yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak ada menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditemukannya senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui jika senjata tajam yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka karena runcing pada ujungnya bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila mengenai bagian vital;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya sedang berada di taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, lalu datang anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau pisau yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak ada menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka karena runcing pada ujungnya bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila mengenai bagian vital;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru diantaranya saksi Dedi Irawan Bin H. Muhyar dan saksi Septian Poltak Hutasoit anak dari Arry P. Hutasoit telah mengamankan Terdakwa di taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam yang pada awalnya saksi Dedi Irawan Bin H. Muhyar dan saksi Septian Poltak Hutasoit anak dari Arry P. Hutasoit serta rekan lainnya dari Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli dan razia pekat di wilayah hukum Banjarbaru, kemudian saat melintas taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi Dedi Irawan Bin H. Muhyar dan saksi Septian Poltak Hutasoit anak dari Arry P. Hutasoit melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak ada menunjukkannya karena Terdakwa tidak ada memiliki ijin tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka karena runcing pada ujungnya bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila mengenai bagian vital;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama Muhammad Iqbal alias Ateng Bin Sarkawi (Alm) *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. **Tanpa hak**

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak mempunyai atau memiliki kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru diantaranya saksi Dedi Irawan Bin H. Muhyar dan saksi Septian Poltak Hutasoit anak dari Arry P. Hutasoit telah mengamankan Terdakwa di taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam yang pada awalnya saksi Dedi Irawan Bin H. Muhyar dan saksi Septian Poltak Hutasoit anak dari Arry P. Hutasoit serta rekan lainnya dari Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli dan razia pekat di wilayah hukum Banjarbaru, kemudian



saat melintas taman Van Der Pijl di jalan A. Yani Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan lalu saksi Dedi Irawan Bin H. Muhyar dan saksi Septian Poltak Hutasoit anak dari Arry P. Hutasoit melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak ada menunjukkannya karena Terdakwa tidak ada memiliki ijin tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk" ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka karena runcing pada ujungnya bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila mengenai bagian vital;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam yang telah disita dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa relative masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal alias Ateng Bin Sarkawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 **(lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ±23 (dua puluh tiga) cm dengan menggunakan kumpang warna coklat dan gagang dilapisi plater warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza. U, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Betty Maesaroh Sarona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza. U, S.H

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H

